



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Mulia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sabang, 16 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jurong Mulia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya Sabang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100 / 01 / IX / 2004, tertanggal 02 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 Bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - 2.1. Anak 1, Perempuan, usia 17 tahun;
 - 2.2. Anak 2, Laki-laki, usia 13 tahun;
 - 2.3. Anak 3, Perempuan, usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kasar dalam berbicara dengan Pemohon dan egois tidak pernah mau mengalah, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap mengulangnya;
 - 3.2. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk membiayai hidup Termohon;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon tidak mau berdamai lagi;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun terdapat perbaikan pada Permohonan Pemohon yaitu pada pendidikan Pemohon tertulis Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang benar adalah Sekolah Menengah Pertama dan juga pada Pendidikan Termohon tertulis Diploma III, yang benar adalah Strata I dan pada posita point 2, ada penambahan yaitu setelah tinggal di rumah orang tua Termohon, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sabang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, pada tahun 2014 pindah ke rumah Dinas sampai sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar posita point 1 pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar posita point 2 pada permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar posita point 3, menurut Termohon keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2006, dimana Termohon sempat pulang ke rumah orang tua dan juga sudah pernah di damaikan;
4. Bahwa menurut Termohon puncak keributan di bulan Februari tahun 2022, dimana Pemohon sudah mulai berubah karena ada hubungan dengan perempuan lain, sehingga pada bulan tersebut Termohon membawa baju Pemohon ke tempat Dosmer/tempat cucian mobil dimana Pemohon sering berada ditempat itu;
5. Bahwa benar posita point 4 dan 5;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini, akan tetapi ada syarat/gugatan balik dimana Pemohon harus melunasi hutang bersama yang ada di Bank sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,00 di Bank BPD (Bank Aceh), karena sisa gaji Termohon sudah tidak mencukupi untuk mengangsur hutang tersebut atau paling tidak dari hutang tersebut dibebankan bersama-sama antara Pemohon dan Termohon masing-masing menanggung separuh dari hutang tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain, semua hanya urusan bisnis berkaitan dengan tamu yang minta di antar jemput karena Pemohon sebagai seorang sopir mobil rental;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Pemohon membenarkan adanya hutang-hutang Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak ingat hutang yang mana yang disampaikan Termohon karena Pemohon dan Termohon banyak hutang yang saat ini ditanggung masing-masing Pemohon dan Termohon, untuk hutang yang dimaksudkan Termohon saksi tidak ingat kapan, nominal berapa dan peruntukannya untuk apa. Pemohon tidak bersedia menanggung secara

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan hutang bersama tersebut karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Pekerjaan sebagai sopir mobil rental yang Pemohon jalani tidak menentu dengan kondisi wisatawan yang sepi di Sabang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan uang hasil penjualan mobil sebagian diberikan kepada perempuan tersebut. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan syarat pelunasan hutang bersama;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik penyelesaian hutang bersama tersebut sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxx , dikeluarkan pada tanggal 10-08-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 02 September 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga an. Pemohon dan Termohon Nomor: 027/BP.4-Kec. SJ/08/2022, dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2022, oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bireun Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kota Bireun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar dengan panggilan sehari-hari ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Banda Aceh, Kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sabang, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sewa di Jalan Bay Pass, Kota Sabang, Kemudian terakhir mereka pindah rumah Dinas yang diterima Termohon sebagai PNS Guru sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 yang ketiga anak tersebut saat ini di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran dan keributan sejak 4 tahun yang lalu, disebabkan adanya masalah perekonomian rumah tangga dan juga sikap cemburu Termohon kepada Pemohon karena Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan tersebut namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi perihal itu sekitar bulan Februari 2022;

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya hutang ke Bank sehingga mobil Toyota Hiace milik bersama telah dijual dan uang tersebut di gunakan untuk mengambil BPKB di Adira sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon lainnya;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Februari 2022 atau sekitar enam bulan yang lalu, saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah dinas guru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian baik oleh saksi, pihak keluarga, dan orang tua Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp1000.000,00 untuk keperluan anak-anak mereka;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenapa Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalnya berpindah-pindah terakhir tinggal di le meulee di rumah Dinas Termohon sebagai guru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2022, sering terjadi cekcok, saksi tahu kejadian di rumah orang tua Pemohon, dimana Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon saling caci maki;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya masalah mobil Hiace mereka yang dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai sopir travel sama dengan saksi sedangkan Termohon sebagai PNS Guru;
- Bahwa Saksi melihat sebanyak satu kali Pemohon dan Termohon ribut dan juga Termohon sering bercerita kalau Pemohon tingkahnya itu lain dengan perbuatannya;
- Bahwa saksi 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan perangkat Gampong sudah 2 kali mendamaikan juga tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon menceritakan kepada saksi kalau pakaian Termohon sudah diantar ke tempat Dosmer tempat biasa Pemohon nongkrong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah pisah rumah sudah sejak bulan April tahun 2022 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah kawannya di Balohan sedangkan Termohon tinggal di rumah dinas Termohon sebagai guru;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan untuk alat buktinya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi surat-perjanjian perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 21 Juli 2009, dibuat oleh Pemohon dan Termohon di depan Saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotocopi surat-perjanjian perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 21 Juli 2009, dibuat oleh Pemohon dan Termohon di depan Saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah bermaterai

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda Bukti T.2;

3. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon di hadapan Kepala Lurah Kota Bawah Barat, Ketua Lingkungan III Lhok Panglima, Ketua RT Lingkungan III Lhok Panglima dan telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopi Visum Et Perentum atas nama Termohon Nomor 0177/MED/RSPH/07/2009 tertanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata hati, Banda Aceh, dan telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Asli Inquery Rekening Pembiayaan atas nama Termohon di Bank BPD (Bank Aceh) Kantor Cabang Sabang dengan sisa saldo Rp 29.369.954.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), telah bermaterai cukup, oleh Hakim telah di paraf dan diberi tanda bukti T.5;
6. Asli Daftar Rincian Gaji atas nama Termohon Nomor 981/302/2022 tertanggal 3 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pembantu bendahara Pengeluaran mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Sabang, telah bermaterai cukup, oleh Hakim telah di paraf dan diberi tanda bukti T.6;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan untuk alat buktinya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sehingga patut dinyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan pokok dari permohonan Pemohon Konvensi tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan beberapa penjelasan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rumah Tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon Konvensi kasar dalam berbicara dengan Pemohon Konvensi dan egois tidak pernah mau mengalah, Pemohon Konvensi mencoba bersabar agar Termohon Konvensi mau merubah sikap, namun tetap mengulanginya;
3. Bahwa kebutuhan hidup Termohon Konvensi sangat besar, Pemohon Konvensi tidak sanggup;
4. Sejak bulan April 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 4 dan 5 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 3 oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis diwarnai dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran adanya sikap yang kasar dan keras dari Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini adalah perdata khusus/*lex specialis derogat lex generali* yang tunduk terhadap hukum acara yang khusus juga serta untuk menghindari

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelendupan hukum tentang alasan-alasan perceraian sehingga hakim tetap membebani Pemohon Konvensi untuk membuktikan segala permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi merupakan penduduk Desa/Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2004 tercatat pada KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP.4) yang dikeluarkan oleh Ketua BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bermeterai cukup dan di-nazegelen. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan dan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon Konvensi juga mengajukan dua saksi di persidangan antara lain saksi 1, dan saksi 2

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis (akta dibawah tangan) berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada tanggal 21 Juli 2009, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis (akta dibawah tangan) berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertanggal, sehingga bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Permata Hati Banda Aceh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang di ajukan Termohon tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi dan bukti T.1, T.2, dan T.3 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2004 tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Anak 1, Perempuan, usia 17 Tahun, 2. Anak 2, Laki-laki, usia 13 tahun, 3. Anak 3, Perempuan, usia 6 tahun, ketiganya sekarang bersama Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang, Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukunkan baik oleh keluarga maupun pihak Desa/Gampong namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* bahwasanya talak satu *raj'i* maksudnya adalah Pemohon Konvensi diperbolehkan rujuk kembali dengan Termohon Konvensi dalam masa iddah;

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban dalam Konvensi juga telah mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Termohon Konvensi sebagaimana telah diuarikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya yang disampaikan di depan sidang, yang

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara umum Penggugat Rekonvensi mengakui dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, namun apabila permohonan talak Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dikabulkan oleh Majelis Hakim, makanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) dimana Pemohon melunasi hutang bersama yang ada sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Bank BPD (Bank Aceh) karena sisa gaji Termohon tidak mencukupi untuk mengangsur setiap bulannya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Pemohon membenarkan adanya hutang-hutang Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak ingat hutang yang mana yang disampaikan Termohon karena Pemohon dan Termohon banyak hutang yang saat ini ditanggung masing-masing Pemohon dan Termohon, untuk hutang yang dimaksudkan Termohon saksi tidak ingat kapan, nominal berapa dan peruntukannya untuk apa. Pemohon tidak bersedia menanggung secara keseluruhan hutang bersama tersebut karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Pekerjaan sebagai sopir mobil rental yang Pemohon jalani tidak menentu dengan kondisi wisatawan yang sepi di Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengakui secara tegas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa Asli Inquiry Rekening Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KCP Sabang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan hal saldo pinjaman atas nama Dewi Murni sejumlah Rp29.369.954.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa Asli Daftar Rincian Gaji atas nama Dewi Murni Nomor 981/302/2022 tanggal 3 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala SMPN 5 Sabang, bermeterai cukup, di-nazege/en, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembebanan hutang bersama tidak diatur secara spesifik di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 35 ayat 1 hanya menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, namun menurut Hakim bahwa harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama, namun oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Hutang di Bank BPD (Bank Aceh) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti T.5 dimana Salso Pinjaman atas nama Dewi Murni sejumlah Rp sejumlah Rp29.369.954.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga hakim menilai tidak terdapat kesesuaian antara gugatan Penggugat Rekonvensi dengan isi materii bukti T.5 tersebut dengan demikian tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Bukti T.6 tidak relevan dengan apa yang harus Penggugat Rekonvensi buktikan berkaitan dengan hutang bersama tersebut, dengan demikian harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/MS.Sab



DTO

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

DTO

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	